

LISENSI-WAJIB PATEN-TATA CARA PEMBERIAN

2018

PERMENKUMHAM NO.39, BN 2018/NO.1787, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5), Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-wajib Paten.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.13 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lisensi-wajib Paten yang selanjutnya disebut Lisensi-wajib adalah lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan. Diatur tentang Objek Lisensi-wajib meliputi Paten dan Paten Sederhana. Pemberian Lisensi-wajib diberikan berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Permohonan Lisensi-wajib dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan Lisensi-wajib dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepada Pemegang Paten, penetapan besar Imbalan dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam Perjanjian Lisensi atau perjanjian lain yang sejenis.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
- Lamp.:10 hlm.